

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulisan ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima, maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 09 November 2024

Sahroni
201130199

ABSTRAK

Sahroni. 201130199. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Sewa Menyewa Alat Fitness. Studi Kasus Spion Gym Pasar Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, Banten. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten.*

Salah satu masalah utama adalah adanya denda keterlambatan pembayaran yang tidak diinformasikan dengan jelas kepada anggota sejak awal pendaftaran. Akibatnya, banyak anggota merasa dirugikan dan kecewa karena harus membayar denda meskipun mereka tidak menggunakan fasilitas selama periode keterlambatan tersebut. Besaran denda yang diterapkan pun cukup tinggi, yaitu Rp10.000 per hari keterlambatan. Selain masalah denda, anggota juga mengeluhkan kurangnya informasi mengenai masa berlaku sewa keanggotaan

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa alat fitness di Spion Gym Pasar Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda keterlambatan sewa menyewa alat fitness di Spion Gym Pasar Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang?

Tujuan penelitian ini adalah, 1. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap akad sewa menyewa alat fitness di Spion Gym di Pasar Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang. 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap denda keterlambatan sewa menyewa alat fitness di Spion Gym di Pasar Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan hukum empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa (1) Dalam praktik akad sewa-menyewa di Spion, terdapat beberapa perbedaan antara teori akad dengan praktik di lapangan. Misalnya, dalam hal pelayanan, beberapa anggota baru mungkin merasa kurang puas karena tidak mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai penggunaan alat-alat fitness. Selain itu, terkait pembayaran, seringkali terjadi ketidakjelasan mengenai waktu jatuh tempo pembayaran, meskipun secara umum informasi ini sudah diberikan. praktik ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor Kesibukan karyawan Karyawan Spion Gym mungkin terlalu sibuk sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk menjelaskan secara detail kepada setiap anggota baru. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan biaya tambahan berupa denda dalam sewa menyewa alat fitness yaitu praktik perpanjangan keanggotaan di Spion Gym tidak sesuai dengan aturan perjanjian sewa-menyewa (ijarah) yang benar. Adanya tidak keridhoan kedua belah pihak dan dipaksa membayar denda tanpa ada kesepakatan awal mengenai besaran dan kondisi penerapan denda dan perpanjangan sewa yang tidak sesuai menyebabkan tidak sah untuk dilakukan karena pada dasarnya akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak walaupun pengenaan denda dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Denda Sewa-Menyewa, Alat Fitness

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 Eksemplar
Perihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n. Sahroni
NIM 201130199

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Sahroni, NIM: 201130199 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Sewa Menyewa Alat Fitness (Studi Kasus Di Spion Gym Pasar Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang). dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten, maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Serang, 09 November 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Usman Musthafa M.Ag
NIDN. 20140666202



Hapizul Ahdi, MH
NIP. 19908272020121005

PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA SEWA MENYEWA ALAT FITNESS (STUDI KASUS DI SPION GYM PASAR TAMBAK KECAMATAN KIBIN KABUPATEN SERANG)

Oleh:

Sahroni

NIM. 201130199

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Usman Musthafa M.Ag

NIDN. 20140666202



Hapizul Ahdi, MH

NIP. 19908272020121005

Mengetahui,



Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI.

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.

NIP. 19670402 199403 2 004

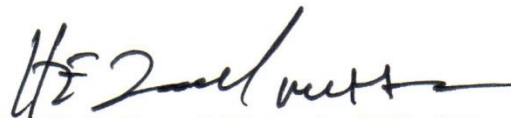
PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Sahroni, NIM: 201130199, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Sewa Menyewa Alat Fitness (Studi Kasus Di Spion Gym Pasar Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang). telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 19 Desember 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

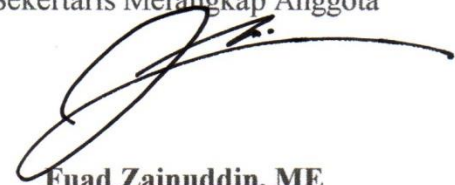
Serang, 19 Desember 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota


Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, MH., MA
NIP. 19840802 201101 1 008

Sekretaris Merangkap Anggota

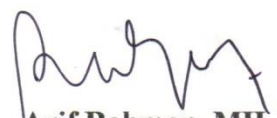

Fuad Zainuddin, ME
NIP. 19850729 201903 1 003

Anggota-anggota,

Penguji I,


Dr. H. Dede Permana, MA
NIP. 19790326 200901 1 001

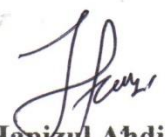
Penguji II,


Arif Rahman, MH
NIP. 19870912 201903 1 009

Pembimbing I,


Dr. Usman Musthafa M.Ag
NIDN. 20140666202

Pembimbing II,


Hapizul Ahdi, M.H
NIP: 19900827 202012 1 005

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua tercinta, Bapak H. Daram dan Ibu Hj. Wini Terimakasih penulis ucapkan kepada Ayah dan Bunda atas perhatian, dukungan, kerja keras serta doa yang kalian berikan untuk penulis.
2. Kakek dan Nenek tersayang, H. Johani (Alm) dan Hj. Tairah. Terima kasih telah hadir untuk melihat perkembangan cucu tersayang ini begitu berharganya kehadiran kalian bagi penulis walaupun tidak sempat melihat masa dewasa penulis. Dan hanya ucapan terimakasih dan doa yang dapat penulis berikan, semoga kalian ditempatkan di surganya Allah SWT.
3. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
4. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah E dan teman-teman seperjuangan HES 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku perkuliahan

MOTTO

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۚ ٢٣

Kami beritahukan hal tersebut agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak dapat kamu capai, dan jangan pula terlalu gembira dan sombong terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan ketahuilah, Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri dengan kelebihan atau anugerah yang Dia karuniakan.

(Q.S Al Hadid : 23)

*Gagal jangan nangis, berhasil jangan sombong.
Kemenangan laki-laki tidak dirayakan kecuali kematian.
Laki-laki ditakdirkan hidup untuk menghidupi.*

(Quotes_Al-Fatih)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Sahroni lahir di Lebak, 31 Maret 2001 Saat ini penulis bertempat tinggal di Kp.pasepatan Rt 06/04, Desa Teras,

Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Penulis merupakan anak ke 2 dari pasangan Bapak H. Daram dan Ibu Hj. Wini.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN Teras 1 lulus pada tahun 2013, SMP Negeri 1 Carenang lulus pada tahun 2016, MA Ikhlas Jawilan lulus pada tahun 2019, dan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah.

Selama menjadi Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten penulis pernah menjadi bagian dari anggota Pergerakan mahasiswa islam Indonesia (PMII).

Demikian catatan singkat mengenai riwayat hidup penulis selama menempuh pendidikan formal. Baik di tingkat SD, MTS MA, maupun selama menjadi Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan dan kemudahan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan tepat waktu. Tidak lupa sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya sebagai risallah illahi kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah dan kesungguhan penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Sewa Menyewa Alat Fitness Study Kasus Spion Gym Pasar Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, Banten.* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas atas bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor UIN SMH Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI., Dekan Fakultas Syariah UIN SMH Banten, Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., Wakil Dekan III.

3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan HES dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekertaris Jurusan HES Fakultas Syariah, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi dan memberikan nasihat bagi penulis untuk terus semangat menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Jamaluddin M.E. selaku dosen pembimbing akademik yang berperan untuk mengarahkan dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan semoga ibu dan keluarga diberikan kesehatan selalu dan dilindungi oleh Allah SWT dimanapun berada.
5. Bapak Dr. Usman Mustafa, M.Ag, sebagai Pembimbing I, dan Bapak Hapizul Ahdi, M. H., sebagai Pembimbing II, atas bimbingan, kritik dan saran serta selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu penulis syukuri. Penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, apabila ada kekhilafan yang kurang berkenan baik dari tutur kata dan sikap, penulis memohon maaf lahir dan batin. Dan semoga hal-hal baik selalu menyertai bapak dan selalu dilimpahkan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT
6. Bapak dan Ibu Dosen serta sivitas akademika dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan di dunia perojolan yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk menuntaskan perkuliahan penulis. Khusus kepada pemilik *Spion Gym* dan

penyewa *Member Spion Gym* yang bersedia untuk diwawancarai oleh penulis.

8. Teman seperjuangan yaitu Ilham Martaprawira, Putra Fathul`adzim, M. Rizki Fadillah, Agung Permana, Nurmuhtadin, Fauzan Rashif, Fauzan Kamal Al-Azmi, Saefuddin Basri, Diki Bahtiar Rachman, M. Raihan. Enriawan Yusuf, Bagal Kalam Al-Bantani, Aji Najiullah, Riza Al-Faeni, Oka Erlangga, Ibnu Taqiyuddin, Tb. Moch Rusly dan teman-teman seperjuangan lainnya serta teman-teman HES E angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu menemani penulis baik suka dan duka serta menghibur penulis dikala sedang tidak semangat dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah dan teman bertukar pikiran. Semoga diberikan kelancaran dalam beraktifitas dan diberikan kesehatan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materi dan non-materi yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca umumnya.

Serang, 04 Oktober 2024

Sahroni
201130199

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
G. Kerangka Pemikiran.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Pengertian Akad Ijarah	23
B. Hukum Ijarah	27
1. Al-Qur'an	27
2. Sunnah.....	28
3. Ijma.....	28

C. Rukun dan Syarat Ijarah.....	29
D. Macam-Macam Ijarah	33
E. Denda Dalam Hukum Islam	34
1. Pengertian Denda	34
2. Dasar Hukum Denda.....	34
F. Keterlambatan Pengembalian Barang Sewaan Dalam Islam	38
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN	40
A. Gambaran Tentang Spion Gym	40
1. Sejarah Singkat Spion Gym	40
2. Visi Dan Misi Spion Gym	41
3. Tujuan Usaha Spion Gym.....	42
4. Kebijakan Spion Gym.....	42
5. Fasilitas Spion Gym.....	43
6. Struktur Organisasi Spion Gym	45
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	47
A. Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Alat Fitness Di Spion Gym	47
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Sewa-Menyewa Alat Fitness di Spion Gym	57
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73